

LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA DUA ORANG YANG BERINISIAL SAMA DI ACEH TIMUR

Hindun

Alumni Fakultas Syariah
Prodi Hukum Keluarga IAIN Langsa

Abstract. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. In Gayo custom, marriage to the people of Seulemak Buket Village is still sacred with its customs, namely there are customary prohibitions on marriage between two people with the same initials, if someone who wants to carry out a marriage is not permitted because it can cause havoc or chaos in the household. Because researchers are interested in examining further the prohibition on such marriage.

Keywords: Factors of Prohibition, Customary, Marriage, and Islamic Law

Abstrak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam adat Gayo, perkawinan pada masyarakat Gampong Buket Seulemak masih sakral dengan adat istiadatnya, yaitu terdapat adat pelarangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama, apabila seseorang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan itu tidak di perbolehkan karena bisa menyebabkan malapetaka atau kekacauan dalam rumah tangganya. Karena peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap larangan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Faktor Pelarangan, Adat, Pernikahan, dan Hukum Islam

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang berbangsa dan berbudaya, dengan akalny manusia berfikir, hingga mampu menciptakan kebudayaan yang akan tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, kebudayaan mengalami perubahan dengan bentuk-bentuk yang ada, sehingga bentuk dan coraknya dipengaruhi oleh kepercayaan yang bermacam-macam, seperti animisme, dinamisme, Islam serta Hindu-Budha.¹

Dalam kehidupan berbangsa manusia mampu menciptakan kebudayaan sendiri. Dengan perkembangan akal budi dan daya kreasi anggota masyarakat dapat membawa perubahan dalam

masyarakat, dan perubahan itu yang terjadi dalam masyarakat baik yang berupa kebudayaan spiritual, dapat membawa perubahan pandangan dan penilaian terhadap segala yang ada dalam masyarakat, dan perubahan itu harus diterima oleh anggota-anggota masyarakat harus melalui proses yang panjang dan lama sebagai faktor perubahan atau pengembangan baru dapat diakui dan diterapkan dalam masyarakat. Jadi pembaharuan hubungan kebudayaan tidak lain adalah penemuan yang telah diakui dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat itu mempunyai suatu daerah tertentu, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut selalu dengan adanya ilmu pengetahuan sehingga dapat mengatur hubungan antara masyarakat dengan kebudayaan, kemudian

* Penulis adalah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

¹Hans J Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 45.

kebudayaan itu tidak ada timbul selain adanya masyarakat.²

Kebudayaan dapat diartikan bahwa sebagai masyarakat untuk terus menerus secara menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan saran.³ Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia karena bermacam-macam hakikat yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggota masyarakat misalnya kekuatan alam sekitar dan kekuatan-kekuatan alam itu sendiri, setiap masyarakat selalu menemukan kebiasaan itu dari orang-orang atau dari dirinya sendiri. Kemudian kebiasaan itu akan menimbulkan norma atau kaidah disebut dengan adat istiadat.

Adat istiadat adalah sebuah kebiasaan yang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat istiadat yang berbeda. Perbedaan yang beragam itu tidak membuat bangsa Indonesia justru dengan beragamnya perbedaan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya. Kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu dengan corak dan sifatnya sendiri.⁴

Adat istiadat itu diwariskan dari nenek moyang yang menjadi turun temurun, dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, di setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, dan memiliki keunikan tersendiri dalam hal perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna

bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dalam tata cara perkawinan.⁵

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan setiap hari banyak umat Islam yang melakukan perkawinan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dalam bentuk laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat saling mengenal dan berhubungan satu sama lainnya.⁶ Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an (Q.S al-Hujurat Ayat 13) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷

Dari penjelasan diatas jelas, bahwasanya tidak ada larangan-larangan dalam perkawinan di dalam hukum Islam. Akan tetapi di dalam kehidupan masyarakat Gayo yang masih sangat kental dengan adat dan budaya ini, masih saja ada adat ataupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Gayo yang seharusnya tidak boleh dilakukan pada saat perkawinan. *Melarang pelaksanaan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama*, karena kebanyakan dari adat atau kepercayaan itu ada yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Sebagaimana adat yang berlaku di Gampong Buket Seulemak Kecamatan Birem Bayeun Kab. Aceh Timur, bahwa *melarang pelaksanaan pernikahan*

²M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1997), h. 61.

³Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33.

⁴Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 33.

⁵Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h. 9.

⁶Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam, cet.II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 10.

⁷Abul Fida' Imaduddin Isma'il Bin Umar Bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Solo: Jl Rajawali, 2016/Rabiul Awal 1438 H). h. 514.

antara dua orang yang berinisial sama, mereka mempercayai bahwa apabila adat ini dilanggar maka akan berakibat fatal. Hal ini jelas berbeda antara teori di dalam hukum Islam dengan fakta atau di dalam kejadian yang terjadi di lapangan. Jika dilihat secara lebih jelas, terdapat efek negatif yang timbul akibat adat ini yaitu masyarakat yang mempercayainya mengarah ke perbuatan syirik, karena mempercayai sesuatu selain Allah Swt. Menentukan hidup matinya seseorang itu adalah Allah Swt. Bukan karena melanggar adat ini.

Defenisi Pernikahan Dalam Islam

Kawin di dalam bahasa Arab disebutkan *an-nikal* dan *az-ziwaj/az-zawaj* atau *az-zijah* yang berarti “berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau besenggama.”⁸ Sedangkan menurut istilah yang diberikan oleh sebagian Ulama Syafi’iyah sebagaimana yang diikuti oleh Tarmizi M Zakkfar ialah akad yang mengandung ketentuan hukum membolehkan hubungan kelamin dalam menggunakan lafazd nikah.⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.¹⁰

Menurut istilah, nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu akad suci dan leluhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan

seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.¹¹

Dalam al-Qur’an juga dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Adh-Zhariyat Ayat: 49.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah Swt menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Mengenai tentang perkawinan ini banyak pendapat yang menyatakan akan tetapi makna suatu pernikahan itu tujuannya ialah sama, suatu perkawinan atau pernikahan adalah akad untuk menghalalkan hubungan suami istri serta membatasi hak dan kewajiban seraf tolong menolong, antara laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram.

Dalam al-Qur’an juga dinyatakan bahwa bagi orang-orang yang sudah mampu disegerakan untuk berkawin. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nur ayat: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Adat Istiadat dalam Pernikahan

Kata adat istiadat dari bahasa Arab yang mempunyai arti adat atau kebiasaan.¹² Asal mula

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Besar Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif 1984), h.1671

⁹Tarmizi M. Zakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perseptif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2007), h. 8

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pree, 2000), h.14.

¹¹Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.1.

¹²Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Hida Karya Agung, 1990), h. 248.

dan sumber adat, dalam bukunya Etika (ilmu akhlak) menerangkan bahwa: “Di antara adat istiadat suatu bangsa berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka karena terdorong oleh instinknya, setengahnya berasal dari kebetulan meskipun tidak berdasarkan dari akal, seperti harapan baik beberapa golongan manusia atas perbuatan yang mereka lakukan pada suatu waktu dan harapan buruk di lain waktu. Sebagian adat istiadat itu lantaran pada zaman nenek moyangnya dahulu menganggap baik cucunya.

Sebagian adat istiadat itu berasal dari perbuatan orang-orang terdahulu yang mencoba perbuatan yang akhirnya mengetahui mana yang berguna dan manfaat, lalu mengetahui mana yang merugikan dan menyingkirkannya mengingatkan agar orang-orang menjauhinya.¹³

Adat yang mengandung kepercayaan memang merupakan suatu kebiasaan yang pelaksanaannya seolah-olah terdapat syari’ah agama. Akan tetapi sebetulnya adat tersebut yang dilakukan masyarakat merupakan perpaduan antara agama Islam dengan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada waktu tertentu. Karena juga ada keyakinan tertentu bahwa perbuatan itu harus dikerjakan. Adat yang tidak mengandung kepercayaan atau tidak bersemangat agama suatu kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat karena pengalaman mereka, sehingga mengetahui perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan yang merugikan, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci kaki sebelum tidur, dan sebagainya.

Adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan Agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme dan dinamisme.¹⁴

Perkawinan Adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara

perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia. Dalam perkembangannya, perkawinan adat berbagai macam bentuk dalam perkawinan ini tumbuh bercorak dan bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan dari masing-masing bentuk perkawinan adat, seperti adat perkawinan suku Minangkabau, suku Batak, suku Aceh, suku Gayo dan lain sebagainya yang beraneka ragam.

Bagaimana Adat Pernikahan di Gampong Buket Seulemak

Masyarakat Gampong Buket Seulemak merupakan masyarakat yang mayoritas dari mereka bersuku Gayo. Dalam hal pernikahan mereka mempunyai adat tersendiri, dimana kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas nama dari masing-masing kedua mempelai, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dankemudian dalam hal ini orang tua juga ikut ambil peran penting, bertanya kepada orang pintar di gampong tentang kecocokan kedua mempelai.

Selanjutnya dilakukan dengan perundingan oleh kedua orang tua mempelai dan sanak keluarganya, kemudian dari keluarga mempelai laki-laki ditunjuk untuk membicarakan ngelamar (*nginte*) ke pihak perempuan, setelah ada jawaban dari pihak perempuan untuk dipastikan bisa ngelamar. Kemudian pihak laki-laki untuk ngelamar yang dibawa ialah puan (*batel*) di dalamnya kapur sirih, pinang dan beras 1 bambu diserahkan ke pihak perempuan, bahwasanya acara ngelamar (*nginte*) diterima dipihak perempuan, kemudian menentukan hari perkawinan antara kedua belah pihak orang tua untuk melangsungkan suatu pernikahan, sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu antara calon laki-laki dan perempuan saling mengenal (*besibetihen*) pribadi dan karakteristiknya.

Antara kedua belah pihak orang tuanya merencanakan (*Musara Pakat*) untuk musyawarah melihat calon pengantin (*ama ine*) kedua orang tua. Setelah itu kedua belah pihak orang tuanya melihat kecocokan dan merencanakan untuk meminang (*Munginte*), sekaligus menentukan maharnya dan tanggal pernikahan (*menento lo*) oleh kedua belah pihak orang tuanya, kemudian pernikahan harus

¹³*Ibid*, h. 88.

¹⁴*Ibid*, h. 89.

adanya saksi, kedua calon mempelai, ijab qabul, wali dan akad, sekaligus dihadiri oleh imam Gampong dan ketua adat Gampong. Setelah selesai pernikahan maka dilanjutkan dengan acara kenduri beguru adalah kenduri untuk pengantin perempuan ibu imam Gampong yang mendampingi pengantin perempuan untuk mendudukkan diatas tikar kecil (*ampang*) didepan Imam Gampong dan ketua adat Gampong sekaligus tepung tawar.

Niri adalah memandikan pengantin perempuan diantar kesungai bersama-sama anak gadis yang dilakukan di pagi hari, sebelum dimandikan di tepi sungai terlebih dahulu di tepung tawari sama ibu imam Gampong sebagai pengganti sabun dan sampo setelah itu baru dimandikan, selanjutnya berpakaian adat Gayo. Kemudian pengantin perempuan didampingi oleh anak gadis untuk meminta maaf kepada orang tuanya dan sanak saudaranya tangisan (*peponggoten*) untuk meminta izin sekaligus kepada teman-temannya, dan setelah itu pengantin perempuan dibawa ke kamar didampingi oleh anak gadis untuk berpakaian adat Gayo yang dipakai oleh ibu imam Gampong untuk persiapan menunggu calon pria (*mahbai*) mengantar pengantin pria (*aman manyak*) ke rumah pengantin perempuan tiba di rumah pengantian perempuan, pengantin pria di tepung tawari dari pihak pengantin perempuan selesai tepung tawar didudukkan diatas tikar kecil yang disebut dengan (*ampang*), di hadapan Imam Gampong dan ketua adat Gampong dan diiringi dengan adanya kenduri,

Pengantin pria didampingi oleh temannya (pengasuh) diantar ke depan pintu pengantian perempuan, kemudian pengantin pria mengucapkan “*Assalamualaikum Tuan Fatimah*” lalu pengantian perempuan menjawab “*walaikum salam Tuan Ta’ali*” untuk menghargai kedatangan pengantin pria, pengantin perempuan mencuci kaki pengantian pria dan mendudukkan atau menyandingkan kedua pengantin sekaligus memposisikan cara duduk pengantin di atas tempat tidur didampingi ibu imam Gampong (pengasuh) untuk ditepung tawari, selanjutnya pengantin pria memberikan uang sebanyak 60 ribu (kupang) kepada pengantin perempuan untuk menyimpan uang dalam rumah tangga diiringi dengan amanah

ibu Imam Gampong bahwasanya setelah menikah yang menyimpan keuangan adalah seorang istri.

Pemberian nama panggilan (praman) setelah perkawinan yang diberikan oleh petuah adat dan pengantin pria dan wanita didudukkan dihadapan imam Gampong dan petuah adat. Kemudian malam harinya diadakan dengan malam acara (*bejege*) diiringi dengan kesenian Gayo, Saman, bins dan didong. Setelah selesai acara malam pesta perkawinan kemudian semah edet adalah untuk menghormati petuah Gampong untuk kedua pengantin. Sekaligus acara *ejer marah*, adalah untuk mengajarkan kalimat-kalimat tauhid kepada kedua calon mempelai dan mengajarkan tentang menghormati suami dalam rumah tangga serta bermasyarakat di hadapan petuah Gampong.

Mangan Musara, adalah makan bersama dengan pemuda pemudi sekitar dan sekaligus untuk memperkenalkan *aman manyak* (pengantin laki-laki) dan *inen manyak* (pengantin wanita) kepada seluruh keluarga. Setelah selesai acara pihak perempuan maka pengantin perempuan (*mahberu*) mengantar *inen manyak* (pengantin perempuan) ke rumah aman manyak (pengantin pria) untuk selama-lamanya.¹⁵

Adat Gayo dalam perkawinan yang masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak dahulu hingga sekarang ini, dalam membina nilai-nilai leluhur sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Dikarenakan adat Gayo ini sangat berperan penting dalam menjaga adat budaya dan agama tetap terjaga dengan baik. Kebanyakan masyarakat memahami adat ini tidak bisa terpisahkan dari penyelenggaraan perkawinan adat Gayo. Karena hal ini sudah dianggap sebagai ciri khas Gayo yang berkaitan dengan adat perkawinan, adat tersebut berlaku seluruh anggota masyarakat, baik yang menikah dengan orang yang luar daerah atau pun dalam daerah tersebut. Oleh karena itu sebelum melangsungkan perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang mempersiapkan diri terlebih dahulu secara matang baik itu dalam soal materinya.

¹⁵Hasil wawancara dengan Ibu Maryam, selaku Ibu Imam Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 19 Juli 2018.

Pandangan Masyarakat Gampong Buket Seulemak Kec. Birem Bayeun Terhadap Larangan Pernikahan Antara Dua Orang Yang Berinisial Sama.

Sedangkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan tentang tradisi adat larangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama yang berada di Gampong Buket Seulemak dengan menyesuaikan rumusan masalah yang ingin diketahui peneliti melalui penelitian ini. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, peneliti langsung mendatangi petuah Gampong Buket Seulemak, rata-rata mempunyai jawaban yang sama dari hasil wawancara yang peneliti temui dari kalangan tokoh masyarakat setempat.

Ada beberapa hasil wawancara dari masyarakat Gampong Buket Seulemak yang memberikan informasi tentang pelarangan menikah antara dua orang yang berinisial sama, yaitu Tengku Ilyas sebagai Petuah adat Gampong Buket Seulemak, yang biasa dipanggil dengan (kakek Guru), berikut adalah hasil wawancara dari Tengku Ilyas yang menyatakan:

“Dalam adat Gayo ada pelarangan menikah dengan berinisial yang sama, karena suatu pernikahan itu apabila dilangsungkan oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya yang susah dalam mencari rezeki, kemudian dari salah satu kedua belah pihak (suami atau istri) akan meninggal dunia, dan akan berefek kepada keturunannya.”

Adat istiadat yang sudah menjadi turun-temurun di Gampong Buket Seulemak, hal ini dalam pelarangan menikah tidak ada dianjurkan dalam agama Islam, dan hukum Islam jugak tidak ada menjelaskan larangan menikah dengan antara dua orang berinisial sama, namun masyarakat setempat sangat menjaga dan menghindari pelarangan perkawinan antara dua orang yang berinisial sama, karena kebanyakan masyarakat yang melaksanakan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan keburukan yang terjadi dalam perkawinan mereka, sehingga hal tersebut menjadi

sebuah kekhawatiran bagi masyarakat Gampong Buket Seulemak.¹⁶

Menurut Tengku Ilyas bahwa kepercayaan yang sudah menjadi turun temurun tersebut telah menjadi suatu keyakinan dan kepercayaan hingga saat ini. Walaupun masyarakat setempat mengetahui bahwa pelarangan tersebut tidak terdapat dalam dalil-dalil Nash tentang adat pelarangan menikah antara dua orang yang berinisial sama.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Tengku Sulaiman disebut dengan (kakek Bahri) selaku asli warga Gampong Buket Seulemak, merupakan orang yang berpengaruh di Gampong Buket Seulemak yang banyak menjelaskan hal tentang di Gampong Buket Seulemak tersebut. Bahkan beliau banyak menjelaskan tentang adat pelarangan pernikahan antara dua orang berinisial sama sebagai berikut:

“Apabila ingin melangsungkan suatu pernikahan tersebut yang berinisial yang sama maka pihak keluarga harus bermusyawarah terlebih dahulu, kepada pihak yang bersangkutan. Apabila diantara kedua belah pihak tidak ada kecocokan melangsungkan pernikahan tersebut, maka pernikahan itu harus dibatalkan. Karena ditakutkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sehingga dampak dari pernikahan tersebut keburukan yang ada dalam keluarga”

Dari pernyataan di atas bahwa dapat disimpulkan melakukan ritual-ritual adat pelarangan menikah tidak menjamin bertahannya lama dalam berumah tangga, kemudian ditakutkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁷ Pada dasarnya kebiasaan itu menjadi suatu kepercayaan ditemui oleh masyarakat zaman dahulu. Selanjutnya keyakinan tersebut menjadi adat yang wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat Gampong Buket Seulemak. Ketika adat tersebut dilanggar

¹⁶Hasil wawancara dengan Tengku Ilyas selaku Petuah Adat Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 12 Juli 2018.

¹⁷Hasil wawancara dengan Tengku Sulaiman asli warga Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 22 Juli 2018.

oleh salah satu dari masyarakat akan berdampak keburukan yang tertimpa kepada masyarakat yang melanggar adat tersebut. Kepercayaan ini sudah menjadi darah daging yang tidak bisa lagi terpisahkan dari masyarakat setempat dalam hal pelarangan pernikahan.

Dengan hal yang sama juga di jelaskan oleh Tengku Ja'far selaku Khatib Masjid di Gampong Buket Seulemak bahwa orang yang sangat berpengaruh di Gampong Buket Seulemak, beliau menyatakan:

“Bahwa menikah antara dua orang yang berinisial sama tidak boleh apabila melaksanakan suatu pernikahan tersebut, banyak hal yang sudah kita temui di kalangan masyarakat Gampong ini seperti terjadinya meninggal dunia, perceraian dalam rumah tangga dan susah dalam mencari rezeki. Mengenai larangan dalam pernikahan itu merupakan suatu adat istiadat yang sudah dilakukan kakek nenek kita terdahulu yang tidak bisa lagi dirubah karena mereka sangat menyakini dengan adanya musibah yang terjadi bila melanggar apa yang telah dilarang oleh orang-orang terdahulu.”

Dari pernyataan Tengku Ja'far sangat lah jelas bahwa masyarakat setempat sangat mempercayai larangan menikah dengan berinisial sama. Karena dampak dari pelarangan pernikahan tersebut menimbulkan yang tidak diinginkan oleh keluarga yang bersangkutan. Ketakutan inilah yang membuat resah masyarakat sehingga masyarakat sangat mempercayai bahwa larangan itu harus di lakukan bahkan wajib untuk dihindari terhadap pelarangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama.¹⁸

Setelah itu peneliti akan melakukan wawancara dengan Tengku Hasanuddin, dimana beliau selaku Tuha Peut di Gampong Buket Seulemak beliau orang yang berpengaruh dalam tokoh-tokoh masyarakat setempat, beliau menyatakan bahwa:

“Bahwa sebenarnya untuk melangsungkan pernikahan itu tidak ada larangannya, akan tetapi dalam adat Gayo di Gampong Buket Seulemak ada pantangan/laranganyang harus

dihindari, seperti menikah dengan yang berinisial yang sama itu sebaik nya dicegah, namun apabila suatu pernikahan itu harus dilangsungkan berefek yang tidak baik kedepannya, seperti menimbulkan mala petaka dan kehidupan yang tidak harmonis”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat sudah mempercayai suatu adat istiadat tersebut akan menimbulkan mala petaka, oleh sebab itu masyarakat Gampong Buket Seulemak sangat menjaga larangan/pantangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama.¹⁹

Setelah itu peneliti akan berwawancara dengan tengku Ahmad Payung asli warga Gampong Buket Seulemak beliau juga banyak membahas tentang larangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama berikut adalah hasil wawancara beliau menyatakan:

“Dalam adat Gayo menikah dengan satu huruf dengan berinisial yang sama apabila laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan akan bertolak belakang dan dapat menimbulkan malapetaka dalam keluarga tersebut.” Beliau berpendapat bahwasanya pernikahan tersebut dapat diibaratkan dengan tali yang di rentangkan dan kemudian seseorang memegang pangkal dan diujung dari tali tersebut, dan siapa diantara kedua belah pihak yang terkalahkan maka dia lah yang meninggal dunia.”

Dari kesimpulan di atas bahwa suatu adat tersebut memang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat harus memperhatikan terlebih dahulu dari namanya. Apabila seseorang ingin melamar perempuan yang diinginkan, maka kedua orang tuanya harus memperhatikan pangkal nama, apabila tidak ada kecocokan maka suatu pernikahan itu tidak boleh dilangsungkan dan batal secara mutlak. Larangan pernikahan ini bisa di langsunkan, akan tetapi harus dari kedua belah pihak yang melangsungkan suatu pernikahan itu di ulang kembali menikah dengan mahar baru,

¹⁸Hasil wawancara dengan tengku hasanuddin selaku khatib Masjid Gampong Buket Seulemak, pada 22 Juli 2018.

¹⁹Hasil wawancara dengan Tengku Hasanuddin selaku Tuha Peut Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 22 Juli 2018.

kemudian pergantian pangkal nama huruf awal, untuk syarat supaya tidak terjadi keburukan dalam rumah tangganya.²⁰

Setelah itu peneliti akan wawancara dengan ibu Sari, asli warga Gampong Buket Seulemak adalah salah satu korban yang menikahkan anaknya beliau menyatakan bahwa:

“Menikah dengan berinisial yang sama adalah pantangan/larangan yang harus dijaga, apabila pernikahan itu dilangsungkan sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak (suami atau istri) dari salah satu nya meninggal dunia bahkan bisa berefek ke keturunannya, susah dalam mencari rezeki”.

Dalam melangsungkan suatu pernikahan harus melihat segi kecocokan terlebih dahulu, apabila tidak ada kecocokan sebiknya suatu pernikahan itu tidak perlu dilangsungkan dikarnakan menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga.²¹

Ada beberapa pemikiran di atas bahwa khususnya masyarakat Gampong Buket Seulemak dalam adat Gayo, yaitu pelarangan pernikahan antara dua orang berinisial yang sama, bisa menyebabkan aura panas karena tidak ada kecocokan oleh sebab itu menimbulkan musibah. Padahal Allah Swt telah menjamin kehidupan rumah tangga yang mengikuti syari'atnya akan mendapatkan berkah dunia akhirat, maka dari itu tidak pantas jika seseorang yang menerka kehidupan itu, menjadi baik dan buruk atau ketakutan. Pernikahan itu diawali dengan usaha yang sangat baik tidak boleh langsung kita mempercayai dengan suatu adat yang ada. Karena suatu adat tersebut yang menjadi turun temurun diikuti oleh masyarakat Gampong Buket Seulemak, bila ada dari salah satu masyarakat yang melanggar adat maka orang tersebut disebut sebagai pelanggar adat.

²⁰Hasil wawancara dengan Tengku Ahmad Payung asli warga Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 05 Agustus 2018.

²¹Hasil wawancara dengan ibu Sari asli warga Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 23 Juli 2018.

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelarangan Menikah Di Gampong Buket Seulemak

Masyarakat Gampong Buket Seulemak seluruhnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih sangat mempercayai adat pelarangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama. Namun dalam hukum Islam sendiri tidak ada peraturan/hukum yang melarang umatnya terhadap adat pelarangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama, dikarenakan tidak ada dalil yang menjelaskan atau membicarakan langsung tentang pelarangan menikah. Bahkan salah satu dari peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah pernikahan. Karena pernikahan merupakan sistem yang sosial tidak hanya menyangkut dua manusia yang berkepentingan saja tetapi juga menyangkut ke dua orang tua, kerabat dan masyarakat.

Agama Islam menganjurkan untuk setiap manusia melaksanakan pernikahan bagi mereka yang mampu dengan cara yang baik dan ma'ruf, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an SWT berfirman dalam surah (QS. Al-Isra: 32) yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Namun masih ada terdapat adat istiadat di Gampong Buket Seulemak mengenai adat pelarangan pernikahan yang melatarbelakangi pernikahan akan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat sangat mempercayai bahwa akan mendapatkan negatif buruk yang diyakini. Padahal semua kemudharatan yang menimpah seseorang adalah Allah swt. sesuai dengan firmanNya terdapat dalam surah (QS. Yunus: 107) yaitu:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝١٠٧

Artinya: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Melihat penjelasan diatas bahwa tidak ada yang bisa menerka kehidupan seseorang kedepannya, bahkan termasuk suatu pernikahan yang di laksanakan dan tidak ada larangannya, kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar.²² Prosesi perkawinan yang dianjurkan dalam agama Islam bukan untuk di setiap daerah saja, namun harus di pertimbangkan dengan hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam, apabila setiap kebiasaan itu tidak sesuai dengan agama Islam harus ditinggalkan, jika suatu kebiasaan itu sudah melanggar syariat Islam.²³ Sesuai dengan ajaran Islam dalam pernikahan, tidak ada larangan atau pantangan dalam hal waktu melaksanakan pernikahan, adapun pada dasarnya pernikahan itu merupakan syari'at Islam yang telah Allah tentukan dalam al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah Saw.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan suatu pernikahan, bahkan pada adat larangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama. Padahal semua pernikahan itu merupakan baik untuk dilaksanakan dan tidak ada pantangan yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Kemudian pernikahan yang terdapat di dalam hukum Islam tidak ada menimbulkan musibah, sesungguhnya semua hal buruk itu adalah berupa musibah yang menimpa merupakan atas kehendak Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt (QS. An-Nisa ayat 79) yang berbunyi:

²²Ibid, h. 123.

²³Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Searah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.155.

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

٧٩

Artinya: Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Berdasarkan ayat di atas bahwa semua musibah yang menimpa seseorang semata-mata merupakan ujian atau cobaan dari Allah, kepada hambanya bukan akibat dari melanggar larangan pernikahan tersebut akan mendapatkan musibah itu tidak dapat dibenarkan.

Masyarakat sangat ketakutan atau kekhawatiran adat istiadat yang dibawa oleh zaman dahulu, karena sebagian besar masyarakat Gampong sangat mempercayai tradisi yang mereka lakukan berdasarkan pendapat zaman dahulu masyarakat menganggap sebagai sebuah patokan tidak boleh dilanggar. Untuk memperjelas bahwa larangan dalam melaksanakan adat yang bertentangan dengan syariat ialah pada surah al-Maidah ayat 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?".

Dari ayat diatas sangat lah jelas bahwa orang-orang lebih patuh pada ajaran nenek moyang ketimbang syariat yang telah diwahyukan dalam al-Qur'an seperti adat di Gampong Buket Seulemak, yang mempercayai bahwa pernikahan

yang berinisial sama akan terjadi negatif buruk dalam rumah tangga.²⁴

Penutup

Setelah melakukan penelitian tentang adat larangan pernikahan antara dua orang yang berinisial sama, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pernikahan di Gampong Buket Seulemak terdapat adat Gayo yang mana adat tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat setempat disetiap melangsungkan suatu pernikahan harus sesuai dengan adat yang tertera seperti *bersebetihen, musara pakat, munginte*, dan lain-lain.

Kedua, Larangan dalam pernikahan antara dua orang yang berinisial sama mereka sangat memperdulikan dengan adat tersebut dan masih tetap berlaku hingga sekarang ini, kemudian menyakini suatu kepercayaan itu dilanggar akan membawa kepada musibah, perceraian dan kekacauan dalam rumah tangga.

Ketiga, Pernikahan dalam hukum Islam tidak ada larangan pernikahan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan bagi mereka dengan cara yang baik dan ma'ruf. Akan tetapi di Gampong Buket Seulemak masyarakat masih sakral dengan adat istiadat yang sudah menjadi mengakar atau mendarah daging, karena adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan harus ditinggalkan tidak boleh diamalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Abul Fida' Imaduddin Isma'il Bin Umar Bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Solo: Jl Rajawali, 2016/Rabiul Awal 1438 H.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pree, 2000.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Besar Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif 1984.

Hans J Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Searah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Hida Karya Agung, 1990.

Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tarmizi M. Zakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perseptif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2007.

Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.

DATA WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ibu Maryam, selaku Ibu Imam Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 19 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Tengku Ilyas selaku Petuah Adat Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 12 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Tengku Hasanuddin selaku khatib Masjid Gampong Buket Seulemak, pada 22 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Tengku Sulaiman asli warga Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 22 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Tengku Hasanuddin selaku Tuha Peut Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 22 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Tengku Ahmad Payung asli warga Gampong Buket Seulemak, pada tanggal 05 Agustus 2018.

²⁴*Ibid*, h.57.